



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial perlu adanya pemberdayaan pada usaha mikro di Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa guna peningkatan dan penguatan perekonomian serta mendorong investasi maka dibutuhkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 78):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembarigan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan

dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
11. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
13. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro.
15. Jaringan Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro.
17. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak design industri, hak rahasia dagang dan lain-lain yang dimiliki oleh Usaha Mikro.
18. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin Usaha Mikro.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan kekuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kriteria Usaha Mikro adalah :

- a. memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaku Usaha Mikro berkewajiban untuk:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki bukti legalitas usaha;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. tidak mengganggu kepentingan umum;
- e. memprioritaskan produk lokal sebagai bahan baku;
- f. bersikap profesional dalam mengelola usaha; dan
- g. melaporkan aktivitas usaha secara periodik kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penumbuhan Iklim Usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. Kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. dukungan kelembagaan; dan
- i. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.

5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.

- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong pertumbuhan Usaha Mikro di Daerah;
 - b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro; dan
 - c. menerapkan digitalisasi bagi Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penumbuhan Iklim Usaha pada aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan kemitraan pada berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha di Daerah menyediakan ruang usaha paling sedikit 10% (sepuluh persen) kepada Usaha Mikro.
- (3) Penyediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. BAB V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

Pasal 42A

- (1) Daerah melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas

tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Peraturan Bupati petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
JAWA TENGAH (3-60/2023)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka terdapat beberapa perubahan pengaturan terkait usaha mikro yaitu :

- a. perubahan kriteria Usaha Mikro;
- b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik; dan
- c. menerapkan digitalisasi bagi Usaha Mikro.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha" merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR
148



MEDIAJUSTITIA
PT.JUSTITIA GLOBAL MANDIRI